

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Negara-negara di dunia memiliki banyak persamaan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Bahkan, masyarakat tradisional mempunyai sistem hukum yang berupa campuran Antara kebiasaan, nilai moral, dan kepercayaan. Pada masa itu, pelanggaran nilai moral dan kebiasaan akan diberikan sanksi berupa penghinaan dan kekerasan. Pelanggaran terhadap diri seseorang seperti pembunuhan, zinah atau kegagalan dalam membayar hutang akan dibalas oleh keluarga korban. Sanksi-sanksi ini merupakan bagian penting dari bentuk awal sistem hukum.¹

Sistem hukum meliputi : (1) Peraturan perundang-undangan disegala bidang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah; (2) peraturan penguasa yaitu seluruh peraturan yang mengikat orang-orang secara internal, misalnya peraturan mahasiswa, peraturan perusahaan, peraturan pertandingan bola dan lain-lain; (3) control social, yaitu suatu mekanisme yang berasal dari kebiasaan, adat istiadat dan tradisi.²

Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Indonesia dikatakan merupakan Negara Darurat Narkoba. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan

¹ Kaligis, O.C., 2006, "*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*", P.T. Alumni Bandung, hlm. 1-2.

² Friedman, Lawrence M., "*Law in America: A Short History*", Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hal 4-7.

narkotika yang disalahgunakan oleh sebagian besar kaula muda di Indonesia masih mengalami pro-kontra. Diantaranya mengenai hukuman mati dan tidak kalah penting mengenai perlindungan hukum terhadap Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Ini merupakan hal untuk mewujudkan cara pandang yang berbeda terhadap Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika bahwasannya memidanakannya bukanlah suatu solusi tepat untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia.³

Data dari KemenkumHAM menunjukkan jumlah tersangka dan terpidana narkoba mencapai 55.671 orang. Provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jakarta (10 ribu kasus), Jawa Barat (7 ribu kasus) dan Jawa Timur (4 ribu kasus). Penunggakan kasus hukum ini mempunyai konsekuensi terhadap daya tampung Lapas. Oleh karena itu, upaya IPWL terus didorong untuk mengurangi beban Lapas. Hingga sekarang hukuman maksimal yang

³ BNN, “*Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014*”, hlm. 16.

diberikan adalah hukuman mati, hingga Maret 2014 jumlah terpidana mati dengan berbagai tahap upaya hukum berjumlah 89 orang, 7 diantaranya sudah dieksekusi.⁴

Peredaran narkoba telah masuk ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di penjara (Lapas ataupun rutan), dimana seharusnya penjara adalah tempat yang steril dari narkoba. Ironisnya, mereka yang sedang berada di dalam penjara mampu (bahkan sebagai otaknya) untuk mengendalikan peredaran narkoba di luar penjara. Bahkan di penjara justru sebagai tempat proses pembelajaran sesama nara pidana. Pasca dari keluar penjara, jejaring peredaran narkoba mantan nara pidana akan semakin meluas dan kuat.

Seorang nara pidana penyalahguna narkotika di Lapas mudah memperoleh narkoba dari sesama nara pidana yang menjadi pengedar atau bandar, teman/pasangan/keluarga yang menjenguk, ataupun oknum petugas Lapas. Peredaran narkoba tidak saja terbatas dengan sesama nara pidana tetapi juga dijual ke luar Lapas dengan melibatkan kurir dan oknum petugas Lapas. Dari wawancara dengan seorang bandar di Lapas, dia menyebutkan omzet penjualan transaksi narkobanya berkisar 7-10 juta per hari.⁵

Indonesia yang merupakan Negara Hukum harus melindungi hak-hak setiap warganya sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4. Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁴ *Ibid*, hlm 42.

⁵ *Ibid*, hlm 43.

Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut

Antara lain :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak dipaksa;
3. Hak kekebalan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*consensual crimes*). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban

telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasikan, yaitu sebagian terbesar dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu.⁶

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal perlindungan hukum dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkoba.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

⁶ Moeljatno, 2015, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cet.9, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm. 17.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba;
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba.

D. Tinjauan Pustaka Terhadap Perlindungan Hukum, Pecandu dan/atau korban dan Penyalahgunaan Narkoba

1. Tinjauan Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.⁷

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁸

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.⁹

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dalam Soedikno Mertokusumo, 1986, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

⁹ Uti Ilmu Royen, 2009, *Tesis: "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing"*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 52-53.

b. Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk sederhana dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.¹⁰

Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas legalitas¹¹, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ditentukan”.¹² Asas legalitas ini merupakan salah satu asas fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁰ *Op. Cit.*, Kaligis, O.C., hlm. 104 – 105.

¹¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html>

¹² Radaksi Sinar Grafika, “*KUHAP DAN KUHP*”, Cet. XIII, 2014, hal 3.

Asas ini juga dikenal dengan asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence*, yang dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya keasalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan hukum bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.

2. Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang

menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pecandu narkotika dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang berkembang tentang pemidanaan khususnya terhadap pecandu narkotika, beberapa ahli memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum pidana yang ada juga harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka, pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pecandu narkotika adalah mereka yang sedang mengalami sakit baik secara fisik, mental maupun psikis yang diakibatkan penggunaan narkotika yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaannya, hal ini yang menyebabkan seorang pecandu narkotika seharusnya mendapat

penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi si pecandu.

Pidana seharusnya lebih dititikberatkan kepada pengedar narkoba karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahguna narkoba yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkoba. Pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, karena kebanyakan pecandu narkoba adalah mereka yang masih muda yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan dapat memajukan bangsa agar dapat menjadi lebih baik. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pecandu adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri.¹³

¹³ Megawati Marcos, 2014 "*TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA*", Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada seorang pecandu narkotika juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari si pecandu.

3. Penyalahgunaan Narkotika

A. Narkotika

1) Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁴ Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Menurut UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

Narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara legal untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kenyataannya akhir-akhir ini banyak pengguna narkotika diluar tujuan tersebut.

2) Penggolongan Narkotika

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

B. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penanganan kasus terpidana narkoba dikalangan pengguna selama ini diproses sebagai tindak pidana. Hal itu membuat vonis

yang dijatuhkan hakim kepada korban pengguna narkoba menempatkan terpidana di ruang tahanan negara atau penjara. Hal ini, menurut Parasian Simanungkalit, bertentangan dengan teori viktimologi. Padahal, pengguna narkoba sebenarnya merupakan korban dari rantai dari sindikat atau matarantai peredaran Narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan.¹⁵

Menempatkan korban pengguna Narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (rutan) negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera. Sebaliknya, banyak rutan dan Lapas menjadi pasar baru peredaran Narkoba. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (baik pecandu dan/atau korban) merupakan sistem yang kurang tepat untuk menyembuhkan dan memberi effect jera terhadap pelaku penyalahguna narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem

¹⁵ Dr. Parasian Simanungkalit pada *sidang senat terbuka di gedung Rektorat UNS*, Rabu (19/12/2012).

norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁶

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap literature dan studi dokumentasi atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

b. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan kepustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan

¹⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, "*Dualisme Penelitian Hukum*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. III, hlm. 34.

Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

- 7) SEMA No. 4/2010 & SEMA No. 3/2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/VIII/2013 Tentang Institusi Penerima Wajib Laporan;
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza;
- 10) Peraturan Bersama: Ketua Mahkamah Agung RI; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Menteri Kesehatan RI; Menteri Sosial RI; Jaksa Agung RI; Kepala Kepolisian Negara RI; Kepala BNN RI No.01/PB/MA/III/2014; No.: 03/ 2014; No. 11/2014; No. 03/2014; No. PER-005/A/JA/03/2014; No.1/2014 dan PERBER/01/III/2014/BNN 4 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai narkotika;
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;
- 3) Jurnal-Jurnal dan literature yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;
- 5) Media massa cetak dan Media internet;

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses penulisan skripsi ini, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Narasumber

- a. Bapak IPTU Kardiyana, SATRES Narkoba Polresta Yogyakarta;
- b. Jaksa Pratama Dany Prasuko F., S.H., Kejaksaan Negeri Bantul;
- c. Bapak Zainal Arifin, S.H., M.Si., Hakim Pengadilan Negeri Bantul.

4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian ini diambil di tempat:

- a. BNNP DIY;
- b. SATRES Narkoba Polresta Yogyakarta;
- c. Kejaksaan Negeri Bantul;
- d. Pengadilan Negeri Bantul.

5. Alat dan Cara Pengambilan Data

Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses penulisan hukum ini.

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Dengan metode deduktif analisis data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji sejauhmana hukum yang berlaku terhadap perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan metode induktif ini akan menganalisis data dari sumber data yang diperoleh untuk menghasilkan sebuah benang merah dari peraturan perundang-undangan dan fakta yang terjadi dilapangan.

F. Sitematika Penulisan Skripsi

- BAB I** Pendahuluan berisi keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tentang tindak pidana narkoba yang berisi tentang yaitu sejarah, pengertian dan penggolongan narkoba, pengertian tindak pidana dan tindak pidana narkoba, sanksi dan pemidanaan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan pertanggungjawaban pidana.
- BAB III** Tentang aspek perlindungan hukum terhadap korban dalam penyalahgunaan narkoba yang berisi tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban, klasifikasi pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba, lembaga-lembaga hukum dalam perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
- BAB IV** Berisi tentang Hasil Penelitian dan Analisis Data, yang menjelaskan mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba.
- BAB V** Berisi tentang Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.